



PUTUSAN

Nomor 0123/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.

DEMI **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Puskesmas Pekkae, tempat kediaman di Dusun Lompengeng, Cilellang RT 002, RW 002, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani (Rutan Klas II Barru), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0123/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 2 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2000 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/26/V/2000 tertanggal 23 Mei 2000.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman di Dusun Lompengeng, Cilellang, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 14 tahun 3 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 10 bulan pernah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 17 tahun;
 2. Anak II, umur 12 tahun.
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat ditahan di Rumah tahanan Barru Klas II sampai sekarang karena Tergugat terjerat dalam kasus Narkoba sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Tergugat berada dalam tahanan pada bulan Agustus 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Penggugat masih sering membesuk Tergugat di Rutan sampai bulan desember 2015, namun sejak Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat pernah datang menemui Penggugat dengan kondisi emosi/marah di Puskesmas Pekkae (Tempat kerja Penggugat) dan minta cerai dengan Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-akibat tersebut Penggugat sudah tidak pernah lagi datang menemui/membesuk Tergugat di Rumah tahanan sehingga sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi.
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Pekkae dan telah mendapat Surat Izin Cerai Nomor: 133/D.Kes/Set-2/Br/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tertanggal 26 Februari 2018
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik



bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



41/ 26/ V/ 2000, tanggal 23 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, umur 38 tahun, sebagai sahabat Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau (Barru) selama empat belas tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, meski pada bulan Agustus 2014 Tergugat menjadi tahanan di Lapas karena kasus narkoba;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan, Penggugat masih sering mengunjungi Penggugat, namun sejak bulan Desember 2015 Penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah tahanan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat Tergugat datang marah-marah dan meminta cerai kepada Penggugat saat Penggugat sedang bekerja di Puskesmas sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, umur 37 tahun, sebagai Sahabat Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau (Baru) selama empat belas tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, meski pada bulan Agustus 2014 Tergugat menjadi tahanan di Lapas karena kasus narkoba;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan, Penggugat masih sering mengunjungi Penggugat, namun sejak bulan Desember 2015 Penggugat tidak pernah datang lagi ke rumah tahanan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat jika Tergugat datang marah-marah dan meminta cerai kepada Penggugat saat Penggugat sedang bekerja di Puskesmas sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS pada Puskesmas Pekkae) telah memperoleh Surat Izin Cerai dengan Nomor: 133/ D.



Kes/ Set-2/ Br/ II/ 2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Barru, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat ditahan karena kasus Narkoba, namun Penggugat masih terus menjenguk Penggugat hingga tahun 2015 dimana Tergugat datang menemui Penggugat dengan kondisi marah di Puskesmas (tempat kerja Penggugat) dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2000 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum



mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2000 di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2014 Tergugat ditahan di Rutan Klas II Barru karena kasus Narkoba;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan namun Penggugat masih sering menjenguk Tergugat hingga awal tahun 2015 Penggugat tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat karena Tergugat mendatangi Penggugat dalam keadaan marah di Puskesmas saat Penggugat sedang bekerja sehingga terjadi keributan;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya



bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, karena pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, sehingga akan sulit mengetahui penyebab pasti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena sejak bulan Agustus 2014 Tergugat ditahan di Rutan Klas II Barru namun Penggugat masih sering datang menjenguk hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 2015 Tergugat dimana para Saksi melihat Tergugat datang dalam keadaan marah ke Puskesmas pada saat Penggugat bekerja sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama tiga tahun menjadi **persangkaan** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana **perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat**. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan



Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 27 Mei 2000 di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep (vide bukti P) dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat kini ditahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini yang sudah berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama tiga tahun tanpa saling memedulikan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

10



diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan'.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, terhadap Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 H, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Suriani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. St. Suriani

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	50.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	295.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)